

Nomor : 007/DPBPJSTK/EP/08/2023
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJPSTK/307/DK/082023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permintaan Penjelasan Perubahan Tabel Faktor Nilai Sekarang dan Faktor Sekaligus dalam Laporan Valuasi DPK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

1. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK/05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, Pasal 1 Butir 7 disebutkan "*Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.*"
2. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 1 Butir 23 disebutkan "*Nilai Sekarang adalah nilai, pada satu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran dimaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.*"
3. Atas dasar kedua hal tersebut di atas pembentukan Nilai Sekarang dan Faktor Sekaligus dibentuk dari asumsi yang digunakan.
4. Penjelasan teknis tentang perubahan:
 - a. Tingkat Bunga Aktuaria
Tingkat bunga aktuaria sebagai tingkat bunga diskonto yang digunakan dalam pembentukan rumus Nilai Sekarang pembayaran manfaat.
Diskonto dihitung dengan rumus $v^t = (1 + i)^{-t}$, dimana i adalah tingkat bunga aktuaria.
Perubahan nilai i berbanding terbalik dengan hasil.
 - b. Tabel Mortalita
Tabel mortalita adalah tingkat probabilitas kematian untuk terjadinya pembayaran pada masa yang akan datang.
Pembayaran-pembayaran dimasa yang akan datang diperoleh dari $\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_x$, dimana v^t merupakan rumus Nilai Sekarang yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga aktuaria seperti penjelasan huruf a di atas. Sedangkan ${}_t p_x$ merupakan probabilitas hidup dimana akan terjadi pembayaran. Pembentukan ${}_t p_x$ diperoleh dari rumus ${}_t p_x = \frac{l_{x+t}}{l_x}$, dimana nilai l_x diperoleh dari tabel mortalita.
Semakin panjang usia pada tabel mortalita semakin panjang usia harapan hidup yang diperhitungkan dan semakin besar estimasi nilai akumulasi pembayaran yang akan terjadi.


5. Penggunaan tabel Nilai Sekarang dan Faktor Sekaligus berlaku sejak tanggal valuasi aktuarial sesuai dengan perhitungan cadangannya.
6. Penggunaan tabel Nilai Sekarang dan Faktor Sekaligus diberlakukan kepada Peserta yang mengajukan klaim pembayaran manfaat bulanan atau pengambilan uang muka manfaat sebesar 20% dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tabel Nilai Sekarang dan Faktor Sekaligus telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta kaidah aktuarial secara umum. Perubahan kedua asumsi tersebut, yaitu tingkat diskonto dan tabel mortalitas, merupakan usaha untuk menurunkan risiko masa datang atas adanya unsur ketidakpastian. Risiko masa datang sebagai risiko pendanaan, merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja, sehingga atas adanya perubahan asumsi tersebut tidak menyebabkan perubahan pembayaran Manfaat Pensiun bulanan namun menurunkan risiko pendanaan Pemberi Kerja. Pada saat Peserta yang mengajukan pembayaran uang muka pensiun sebesar 20% sekaligus dari nilai Manfaat Pensiun yang akan diterima pada masa yang akan datang, telah mengalihkan 20% risiko pendanaannya ke pribadi Peserta tersebut. Atas adanya pengalihan risiko ini, maka pada saat Peserta mengambil *benefit* tersebut yang bersangkutan akan mendapatkan perubahan nilai manfaat sekaligus atas penurunan risiko yang dilakukan oleh Pemberi Kerja. Untuk risiko masa datang setelah pembayaran manfaat sekaligus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, sedangkan untuk sebagian Manfaat Pensiun (80%) yang masih tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, risiko pendanaan masa datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

Demikian kami sampaikan semoga penjelasan tersebut cukup jelas. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

22 Agustus 2023



Enny Pancawardani, FSAI
Pemimpin Rekan

